

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
( RPJM – DESA )  
TAHUN 2022 – 2027**



**" TERWUJUDNYA DESA GUNUNG SARI YANG BERIMAN, BER'AHLAQ,  
MANDIRI DAN SEJAHTERA ".**

**DESA GUNUNG SARI  
KECAMATAN ABUNG SEMULI  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2022.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dari Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Gunung Sari dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2022, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desayaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) inidapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-datarencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Gunung Sari yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Gunung Sari serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDesa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dess (RPJM-DESA) ini, oleh sebabitu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Gunung Sari.

Penyusun,



ABDULLAH

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027.....	v
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJMDesa.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	3
C. Dasar Hukum .....	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa.....	6
<b>BAB II KONDISI UMUM DESA</b> .....	7
A. Peta Desa.....	7
B. Sejarah Desa .....	7
C. Kondisi Geografis .....	8
D. Kondisi Perekonomian .....	9
E. Kondisi Sosial Budaya .....	10
F. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	10
G. Pemerintahan Umum .....	12
H. Gambaran Pelayanan .....	15
<b>BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027</b> .....	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan .....	16
B. Visi Pembangunan Desa .....	16
C. Misi Pembangunan Desa .....	19
D. Tujuan Pembangunan Desa .....	19
E. Sasaran Pembangunan Desa .....	20
<b>BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA</b> .....	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa .....	22
B. Strategi Pembangunan Desa.....	23
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	24
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b> .....	29



A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	31
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	35
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa .....	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
<b>BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA</b> .....	42
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	48
Kesimpulan dan Saran.....	48
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN :</b>	
SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa	
Form 2 -17 Permendagri No.114 tahun 2014	





KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG SARI

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2021 S/D 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNUNG SARI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
  - bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022-2027;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
  - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
  - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
  - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunung Sari Tahun 2022 ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sari  
Pada Tanggal ... Januari 2022

Kepala Desa Gunung Sari





Tembusan:

1. Camat Abung Semuli
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gunung Sari  
Nomor : Tahun 2021  
Tanggal : Januari 2021

**SUSUNAN TIM PERUMUS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
DESA GUNUNG SARI KECAMATAN ABUNG SEMULI  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2021 S/D 2027**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	RUSLAN	KÉPALA DESA	Penanggung Jawab
02	ABDÚLAH	SEK. DESA	Ketua
03	ZAINUL ABIDIN	KETUA LPM	Sekretaris
04	YUHAI DIR	KADUS.01	Anggota
05	KARTINI	KETUA PKK	Anggota
06	SAIRI	KADUS.02	Anggota
07	SAMSI	KADUS.03	Anggota
08	SAMSUDIN	KADUS.04	Anggota
09	AHMAT SUKRI	KADUS. 05	Anggota
10	AMIR S	TOKOH MASYARAKAT	Anggota
11	LINA WATI	KADER POSYANDU	Anggota
12	ASEP SANJAYA	TOKOH PEMUDA	Anggota

Kepala Desa Gunung Sari



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Form 2 - form 17 Permendagri 114 tahun 2014





BAB I

PENDAHULUAN

---

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran PeraturanDeseberangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desadapatdisesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan diDesaharus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakatsetempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersamadalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desaharus mampu mewujudkan peran aktifmasyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersamasebagai warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desadalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahdan pelaksanaan pembangunan di Desaharus mengakomodasi aspiransi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa(BPD) danLembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desaditujukan untuk



melaui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan

Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. Maksud

- a. agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDesadan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) ke tingkat Kabupaten.

### 2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan pelaksanaan dan pelaksanaan

- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desasecara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen ( alat ) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan ( apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif,produktif dan berinisiatif
- k. tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

### 3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesa bagi Desa adalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunanDesa;
- f. sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan diDesa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program - program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil P3MD ( baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

### C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP-Desa)adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. ....

#### D. HUBUNGAN RPJM-DESADENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Gunung Sari Tahun 2022-2027 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Gunung Sari Tahun 2022-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Gunung Sari Tahun 2022-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDES) selama kurun waktu 2022-2027 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) selama tahun 2022-2027.

#### E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJM DESA



**Bab I : Pendahuluan**

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

**Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa**

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisiperekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desaserta pemerintahan umum.

**Bab III : Visi dan Misi Desa**

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desaterpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

**Bab IV : Strategi Pembangunan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang Strategi PembangunanDesa.

**Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanjaDesa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

**Bab VI : Program Pembangunan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027.

**Bab VII : Penutup**

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II KONDISI UMUM DESA

### A. PETA DESA.....

### B. SEJARAH DESA

Terbentuknya desa Gunung Sari diawali dari migrasi beberapa orang dari luar Lampung utara ke tanah ini yang dulu nya belum di beri nama lalu kemudian beberapa orang ini sepakat membentuk suatu desa yang mereka sepakati bernama desa Gunung Sari dan ditunjuk lah kepala kampung oleh beberapa orang tersebut

Pada tahun :

- 1990 s/ d 1995 : A.St.Pasirah ( Kepala Kampung)  
1995 s/ d 2000 : AMIR.S (Kepala Desa)  
2000 s/ d 2005 : AMIR.S (Kepala Desa)  
2005 s/ d 2010 : Ashari ( Kepala Desa)  
2015 s/ d 2020 : Ruslan ( Kepala Desa)  
2022 s/d SEKARANG :

### C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Gunung Sari memiliki luas wilayah 927,5 ha dengan lahan produktif 850 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	120 ha/m2

4.	Luas kuburan, Jalan dll	1,5 ha/m <sup>2</sup>
5.	Perkantoran	1 ha/m <sup>2</sup>
<b>Total Luas</b>		<b>927,5 Ha /M<sup>2</sup></b>

Sumber : Data Umum Desa Gunung Sari

Letak Desa Gunung Sari berada di sebelah Utara Desa semuli Jaya yang merupakan Ibu Kota kecamatan, jarak dari Desa Semuli Jaya ke Desa Gunung Sari sekitar 25 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Gunung Keramat  
 Sebelah Timur : Kampung Bandar Agung  
 Sebelah Selatan : Desa Papan Asri, dan Desa Sidorahyu  
 Sebelah Barat : Desa Rejo Mulyo [kec.Abung Timur]

#### D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Gunung Sari sebanyak 1071 jiwa dengan penduduk usia produktif 755 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 112 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desayang menonjol adalah Karet dan Pala Wija

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1.099 orang
2.	Jumlah Perempuan	1.157 orang
3.	Jumlah Total	2.256 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	726 KK
5.	Jumlah RT	15 RT
6.	Jumlah Suku	5 RW
7.	Kepadatan Penduduk	55 KK per km

Sumber : Data umum Desa Gunung Sari

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Gunung Sari

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	737 Orang	628 Orang
2.	Buruh Tani	64 Orang	34 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	7 Orang	13 orang
4.	Pedagang keliling	34 Orang	24 Orang
5.	Peternakan	1005 Orang	0 orang
6.	Nelayan		

10.	TNI	2	
11.	POLRI	1	
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI		
13.	Pengusaha kecil dan menengah		
13.	Pengusaha besar		
27.	Karyawan Perusahaan swasta	6	
29.	Belum Bekerja		
30.	Tidak Bekerja		
	<b>JUMLAH PENDUDUK</b>	740 Orang	631 Orang

Sumber : Data umum Desa Gunung Sari

#### E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

F. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	48	34
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	17	20
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	68	50
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	2	3
6.	Tamat SD/ sederajat	45	32
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	171	178
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	226	206
9.	Tamat SMP/ sederajat	195	174
10.	Tamat SMA/ sederajat	91	73
11.	Tamat D-1/ sederajat	0	0
12.	Tamat D-2/ sederajat	3	2
13.	Tamat D-3/ sederajat	5	8
14.	Tamat S-1/ sederajat	7	6
15.	Tamat S-2/ sederajat	0	0
	Jumlah	705	623
	Jumlah Total	1328	

Sumber : Data umum Desa Gunung Sari

#### F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Gunung Sari memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sarana umum



Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Gunung Sari mempunyai Kantor Balai Desa di sertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desamembawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT ( Rukun Tangga ). Desa Gunung Sari mempunyai 5 kepala Dusun dan 11 ketua RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

## 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Gunung Sari mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK							
2.	SD / Sederajat	1	Terakred itasi b	milik			10	148
3.	SMP / Sederajat	1	Terakred itasi b	milik			18	348
4.	SMA / Sederajat	1	Terakred itasi b	milik			17	247

Sumber : Data umum Desa Gunung Sari

## 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Desa Gunung Sari mempunyai PKD di tingkat Desa dengan dua orang bidan Desa

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	1
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	1
4.	Tempat praktek Bidan	1

Sumber : Data umum Desa Gunung Sari

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	1 orang
2.	Jumlah paramedis	orang

4.	Bidan	2 orang
5.	Perawat	orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	lorang

Sumber : Data umum Desa Gunung Sari

#### 4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Gunung Sari mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	4 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	4 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	0 buah

Sumber : Data umum Desa.

#### 5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Gunung Sari meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jalan dalam Desa Gunung Sari meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan Telford namun ada jalan Usaha Tani Masih Tanah bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022-2027.


#### G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Gunung Sari meliputi Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

##### 1. Organisasi Pemerintah Desa Gunung Sari.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



### 2. Badan Permusyawaratan Desa:

Badan Permusyawaratan Desa Gunung Sari dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : JOHANTO
- b. Wakil Ketua : HENRA WJAYA
- c. Sekretaris : RUSDI S
- d. Anasota : ANDRE WAHYUDI

f. Anggota : RUDI HARTONO

g. Anggota : Agus

### 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunung Sari Sebagai Berikut:

a. Ketua : Zairul Abidin

b. Wakil Ketua I : Patman

c. Wakil Ketua II : Sapuan Hadi

d. Sekretaris : Rosikin

e. Bendahara : Heriyanto

Seksi-seksi :

1. Seksi agama : Didik S.U

2. Seksi Kamtibmas : Basir

3. Seksi Pembangunan Perekonomian dan Koperasi : Parno

4. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan : Muhain

5. Seksi Lingkungan Hidup : .....

6. Seksi Pemuda dan Orkes : .....

7. Seksi Kesra dan Kesehatan : .....

### 4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( LPKK )

1. Ketua Umum : .....

2. Wakil Ketua I : .....

3. Wakil Ketua II : .....

4. Sekretaris Umum : .....

5. Sekretaris I : .....

6. Sekretaris II : .....

7. Bendahara : .....

8. Ketua Pokja I : .....

9. Ketua Pokja II : .....

10. Ketua Pokja III : .....

10. Ketua Pokja IV : .....

### 5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda ( LKP )

1. Ketua : .....

2. Sekretaris : .....

3. Bendahara : .....




6. Seksi Pemuda dan orkes : .....
7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : .....
8. Seksi Humas : .....

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Gunung Sari

#### H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Gunung Sari memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Gunung Sari yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.



### BAB III

#### VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027

---

##### A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Gunung Sari dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdayaguna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

##### B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa,

Visi Pembangunan Desa gunung sari Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat.

Visi pembangunan Desa Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Nomor ..... Tahun 2013), yakni ..... Makaherdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Papan Asri Tahun 2021-2027 adalah :

**"Terwujudnya Desa Gunung Sari yang beriman, berahlak ,mandiri."**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap(komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan(stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

**Beriman,Berahlak,Mandiri** beriman,berahlak ,merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Gunung Sari adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Gunung Sari akan dapat terwujud



**Sejahtera** yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*material*) maupun sosial (*spiritual*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desayang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

### C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Mewujudkan masyarakat Desa Gunung Sari yang Beriman,



- Meningkatkan Keimanan Dalam Masyarakat dalam Kepercayaan
- Meningkatkan Ahlak qul Karimah dalam diri Masyarakat
- Meningkatkan Kemendirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakatDesa

## 2. Mewujudkan masyarakat Desa Gunung Sari yang Sejahtera

### Misi :

#### a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokohmasyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

#### b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

#### c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif Ibu-Ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

## D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Gunung Sari Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama,
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing,
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa,
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasiskelestarian lingkungan hidup,
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis,
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

## E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Gunung Sari Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama :

2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :

a. Pembangunan " Meningkatkan pembangunan infrastruktur

Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan "Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis", untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintah yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan "Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga ", dilaksanakan untuk mencapai beberapasasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Mantapnya situasi dan kondisi per kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SEMULI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG SARI**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG SARI  
KECAMATAN ABUNG SEMULI  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 04/ Gs.07/ 1 /2022

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GUNUNG SARI TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)  
TAHUN 2022 - 2027**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG SARI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor. 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rician Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.
15. Peraturan Bupati Nomor. 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana dari Bagian Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa di Kabuapten Lampung Utara Tahun 2022.

Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional dan Insentif  
Bagi Kepala Desa, Operator, BPD dan LPM Tahun 2022.

17. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum di Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan Bupati Nomor. B/454/25-LU/HK/2021. Tentang Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ( RKPDes ), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( R-APBDes ) Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, Dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dikabupaten Lampung Utara.
19. Peraturan Bupati Nomor... Tahun 2022 Tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa Se- Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan atas Peraturan Desa Gunung Sari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDES ) Tahun 2022- 2027;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sari

Pada tanggal 25 Januari 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG  
SARI**

**KETUA,**

**JAHANTO**



PERATURAN DESA GUNUNG SARI  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GUNUNG SARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri 110 tahun 2016 tentang BPD
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengeolaan keuangan Desa.
18. Permendes PDIT No 16 tahun 2019 tentang masyaraat Desa.
19. Permendes PDIT No 21 tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Peberdayaan Masyarat Desa.  
Permendes PDIT No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ...;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ...);
22. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.
23. Peraturan Bupati Nomor. 72 Tahun 2021 tentang Penyaluran dan penetapan rincian Dana bagian dari hasil pajak Daerah dan Dana Bagian Dana dari Retribusi Daerah Untuk setiap Desa Di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.
24. Peraturan Bupati Nomor. 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.
25. Peraturan Bupati Nomor. 74 Tahun 2021, Tentang Standar Biaya Umum Didesa Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022.
26. Keputusan Bupati Nomor. B/454/25-LU/HK/2021 Tentang Pendelegasian wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( R- APBDes ) Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Lampung Utara.
27. Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021, Nomor...Tahun 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNG SARI

dan

KEPALA DESA GUNUNG SARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2022-2027

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan abung Semuli
5. Desa adalah Desa. Gunung Sari
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Gunung Sari.
7. Kepala adalah Kepala Desa Gunung Sari.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Gunung Sari.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

- untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
  15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## BAB II RUANGLINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP



- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa.

#### Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunung Sari

Ditetapkan di GUNUNG SARI  
pada tanggal 15 Januari 2022  
KEPALADESA GUNUNG SARI



Diundangkan di Gunung Sari  
pada tanggal 25 Januari 2022  
Sekretaris Desa Gunung Sari

  
ABDULAH

Lembaran Desa GUNUNG SARI TAHUN 2022 NOMOR 03



BAB IV  
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

---

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Gunung Sari dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Gunung Sari merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Gunung Sari dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya. Perencanaan Pembangunan Desa RPJM Desa Gunung Sari



bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Gunung Sari Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Gunung Sari yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Gunung Sari yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Papan Asri, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Papan Asri.
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

### 2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Gunung Sari yang sejahtera.

#### a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa . Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berbudaya membangun Desa .

**b. Pemerintahan**

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa . (d) Kependudukan dan catatan sipil.

**c. Kemasyarakatan**

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan Investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa

dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

### C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Gunung Sari selama periode 2022- 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Gunung Sari mengacu pada Misi Desa Gunung Sari yaitu :

#### 1. Misi Pertama

##### 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Gunung Sari mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Misi Kedua :

### 2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
  - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
  - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan



pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.

c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa ( BPD, LPM,PKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
- Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .

d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan :

- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
- ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
- ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 - 2027.

## 1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih,dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

### 2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
  - Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Gunung Sari.

- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternakan lele, usaha rumahan.
- b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :
- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
  - ✓ Penggalakan kembali Pos-Kamling atau rondakeliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
  - ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
  - ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
  - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
  - Berupaya untuk memberikan bantuan BIASIWA bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.





## BAB V ARAH KEBLIJAKAN KEUANGAN DESA

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dari kondisi keterbatasan

kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digalis semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa ; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa ; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa ; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasilpenjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran hutang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantuoleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Jumlah pendapatan Desa tahun 2020 Rp 12500000,-, Anggaran belanja Desa Rp 550.000000,-, Bansos dari Kabupaten Lampung Utara Rp 40000000, Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

## A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

### A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa mengalami fluktuatif, dimana



pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2015 sebesar Rp150000000,-, Tahun 2016 sebesar Rp250000000,-, Tahun 2017 sebesar Rp450000000,-, dan Tahun 2018 Rp485000000,-, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 0,-. Defisit APB-Desa sebagai mana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Gunung Sari Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Gunung Sari secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APB-Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa ), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa ), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu,
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya,
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal



sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*, serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapinya pendapatan Desa Gunung Sari Tahun 2021 s/d Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA GUNUNG SARI TAHUN 2021 S/D 2027.

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Pendapatan Asli Desa				
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/AKD	43000000	55000000	450000000	46582618
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kasus dan Penghasil				
4.	Bantuan Proposal				100,000000
5.	Bisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya				
	<b>JUMLAH</b>				

Sumber: APBDesa Gunung eramat, th. 2017 s/d 2020

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2017 dan Tahun 2018 pendapatan Desa Gunung Sari didominasi oleh dana bagian perolehan pajak dan retribusi dari kabupaten sebesar ....%, sedangkan pendapatan asli Desa sebesar .....%dan; dari tahun 2017-2020 mendapat bantuan dari kabupaten untuk penghasilan

tetap Kepala dan Perangkat Desa serta bantuan dari Provinsi. Pendapatan Desa didominasi dana tambahan penghasilan tetap Kepala dan perangkatnya sebesar 20%, disusul Bagi hasil pajak/dana perimbangan kabupaten sebesar %, disusul pendapatan asli Desa sebesar 18% dan bantuan dari Provinsi sebesar 18%. Pada tahun 2018 didominasi dan tambahan penghasilan tetap kades dan perangkat sebesar 18%, disusul oleh ADD sebesar 18%, pendapatan asli Desa sebesar 90%, dan bantuan dari provinsi sebesar 15%.

## A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakikat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Pendapatan asli Desa Gunung Sari sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuatif seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi kenaikan pendapatan asli Desa karena terjadi penambah tanah kas Desa yang semula dikelola juru tulis, karena setelah diangkat menjadi PNS, tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 5 tahun terakhir maka pendapatan Desa Gunung Sari Tahun 2021-2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Papan Atri 2022-2027

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027
1.	Pendapatan Asli Desa						
2.	Dana Desa (ADD)		951246443	994907208	1047997391	1111707228	9289180269
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Masyarakat Desa						
4.	Alokasi Dana Desa		78577681	79377681	78577681	88577681	98577681
5.	Bantuan dari Pemerintah Provinsi		120.000.000	127.000.000	130.500.000	200.000.000	233.000.000
6.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten						
7.	Pinjaman						
8.	Bantuan lain-lain						
	Jumlah						

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaranpendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Gunung Sari Tahun 2021-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 100.% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2022 s/d 2027 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2022. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar ±20 % per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- > ekatensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

## B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

### B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kasumum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu, belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.



Selama 5 (empat) tahun terakhir belanja Desa Gunung Sari cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2017-2020 sebesar Rp 570197657Jt,- dan mengalami peningkatan sampai pada tahun 2021 sebesar Rp1226977000,-.

## B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2027) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Gunung Sari 2022-2027

URAIAN	Proyeksi Perkiraan Per Tahun					
	2021 Rp1 Miliar	2022 Rp1 Miliar	2023 Rp1 Miliar	2024 Rp1 Miliar	2025 Rp1 Miliar	2026 Rp1 Miliar
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	34.998.000	34.730.000	34.730.000	34.730.000	34.730.000	34.730.000
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	219.378.000	190.000.000	400.378.000	340.000.000	340.378.000	320.378.000
Belanja Pengadaan Barang/Jasa	300.750.000	170.000.000	120.000.000	120.000.000	140.000.000	140.000.000
Belanja Pengembalian Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Pengadaan Modal Desa	0.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Belanja Tak Terduga						
Jumlah Belanja						

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022 -2027) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

## C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

### C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBD Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

#### C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBD Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran. Adapun untuk tahun 2022 s.d 2027 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Gunung Sari 2016-2021

URAIAN	Jumlah Per Tahun (Dalam ribuan)					
	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
1. BPLPA tahun sebelumnya	0	0	0	0	0	0
2. Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3. Hasil Penjualan barang milik Desa yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	0	0	0	0	0	0
1. Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2. Perayaan Modal Desa	0	0	0	0	0	0
3. Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam



jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SilPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

#### D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Gunung Sari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBT disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual,

dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa .....dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

**Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB-Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama

terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektivitas anggaran.

**Disiplin Anggaran.** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

**Keadilan Anggaran.** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

**Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa

perubahan kebijakandari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.





**BAB VI**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

---

Program pembangunan Desa dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : "Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa".

### 1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

### 2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan / Finising Balai Desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa;
- c. Program Pembangunan Tugu;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Desa;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebisamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
- l. Program Peningkatan Ekonomi Desa BUMDes

### 3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permulokan Masyarakat,
- c. Peningkatan Prasarana Umum

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : "Menciptakan Pemerintahan yang baik."



1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) . Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan

menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya"

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;  
b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;  
c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.
- 3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:
- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- 4). Koperasi dan UKM
- Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:
- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ,BUMDes.
- 5). Ketenagakerjaan
- Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:
- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:
- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- 7). Ketransmigrasian
- Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:
- a. Program Transmigrasi Regional.
- 8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.



## BAB VII PENUTUP

### KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBD Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Gunung Sari





Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Gunung Sari.

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Terjadi Air Menyebrang Jalan	SDM,Swadaya ada
2	Jalan Banyak Berlubang Pada saat Mengangkut Hasil Panen Sulit	SDM,Swadaya ada
3	Jembatan Sempit Pondasi Ambrol	SDM Ada
4	Terbatasnya Sarana Pendidikan	Ada SDM
5	Penerangan PLN belum Rata	Ada Konsumen Pengguna
6	Kerawan Lingkungan	SDM Ada
7	Sebagian Wilayah Dikelilingi PT Humas	Ada Pekerja Buruh PT
8	Batas Desa	Ada Wilayah PT
9	Tata Kelola Pemukiman	Ada Lahan Yang Luas
10		

### PENGKAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MR T	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DEK	JA N	FE B
Kekurangan air Bersih	-	-	-	-	*	***	**	*	-	-	-	-
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kesehatan	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Tanam	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*	*	-

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1.	Pada Musim Hujan Jalan Licin	Air Mengalir di Jalan	◇ Sdm ada
2.	Jembatan Rusak	Abutmend Pondasi Ambrol	SDM ada
3	Musim Kemarau Air Susah	Kurang Air Bersih	Sumber Air Ada
4	Padasaat Panen Melimpah	Harga Rendah	BUMDes





















**PAGU INDIKATIF DESA**

Desa : GUNUNG SARI  
 Kecamatan : ABUNG SEMULI  
 Kabupaten : LAMPUNG UTARA  
 Provinsi : LAMPUNG

No	Indikator Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kab/ Kota
1	2	3	4	5	6	7
I	Penyelenggara Pemerintahan Desa	483.900.000				
II	Penyelenggara Pemerintahan Desa	283.900.000			5.600.000	
III	Pelaksanaan Pembangunan Desa	482.900.000	38.040.800			
IV	Pembinaan Masyarakat		30.700.000			
V	Pemberdayaan Masyarakat		24.500.000			
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.250.700.000</b>	<b>93.240.800</b>		<b>5.600.000</b>	

1.349.540.800

Gunung Sari, 25 Januari 2021  
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

  
**ABDILLAH**

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

Desa : GUNUNG SARI  
 Kecamatan : ABUNG SEMULI  
 Kabupaten : LAMPUNG UTARA  
 Provinsi : LAMPUNG

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prkiraan Pagu Dana (Rp.)	Prkiraan Pelaksana
1	2	3	4	5
1.	Dari Pemerintah Pusat			
2.	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	ingasi		
		Peneliharaan jalan lrtas Desa		
		Pengerasan jalan lrtas		
		Drainase jalan lrtas		
		Jembatan penghubung antar Dusun		
4	Dari Penjangkian Aspirasi Masyarakat oleh DPRD			

Gunung Sari, 26 Januari 2022  
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa,

  
 ABULJAH



RAMBANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RNP-DESA)

Tahun : 2022  
 Desa : GUNUNG BARRU  
 Kecamatan : AJUNG SEMUJ  
 Kabupaten : KAMPUNG UTARA  
 Provinsi : LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sesuai Maksud	Tgl. Pelaksanaan	Rincian Pelaksanaan		Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan		
	Masing	Jenis Kegiatan					Standarisasi	Keperluan Anggaran			
1	1	Pengelolaan Teras Pagar Desa dan Persekolahan Desa	1	Desa Gunung Sari	10	Agustus 2022	48.000.000	48000000	Y		
			2	Tanjungan BPO	8	BPO	2022	11.000.000	49500000	Y	
			3	Tanjungan Barulana	1	Mengalihkan keperluan	2022	3.000.000	49500000	Y	
			4	Tanjungan Kapala Desa dan Persekolahan	8	Mengalihkan keperluan	2022	18.000.000	49500000	Y	
			5	Operasional Subdesa Desa	1	Mengalihkan keperluan	2022	3.000.000	49500000	Y	
			6	Operasional BPO	6	Mengalihkan keperluan	2022	4.000.000	49500000	Y	
			7	Operasional LPM	6	Mengalihkan keperluan	2022	3.000.000	49500000	Y	
			8	Operasional RT	21	Mengalihkan keperluan	2022	91.000.000	49500000	Y	
			9	Operasional LHMAG	10	Mengalihkan keperluan	2022	3.000.000	49500000	Y	
			10	Operasional RW	6	Mengalihkan keperluan	2022	3.000.000	49500000	Y	
			11	Operasional Karang Taruna	6	Mengalihkan keperluan	2022	3.000.000	49500000	Y	
			12	Operasional Karub	6	Mengalihkan keperluan	2022	48.000.000	49500000	Y	
			13	Perencanaan Prغل Desa	1	Reg. Administrasi	2022	19.000.000	49500000	Y	
4	Pengelolaan Desa	1	1	Desa Gunung Sari	1000	RTM	100.000.000	49500000	Y		
			2	Desa Gunung Sari	8	RTM	74.000.000	49500000	Y		
			3	Desa Gunung Sari	1000 M	RTM	202.140.000	49500000	Y		

		Jumlah Per Bidang 2				SR 340.000	
3	Pembinaan dan Pengawasan	1	Tugas dan Kader Pembinaan	Desa Gunung Sari	3	3.000.000	APBSda
		2	Tugas dan Pembinaan Desa	Desa Gunung Sari	7	4.200.000	APBSda
		3	Manajemen HCT (6)	Desa Gunung Sari	6	5.000.000	APBSda
		4	Pelatih Buletin (4) RT Kab. LU	Desa Gunung Sari	6	1.000.000	APBSda
		5	Lambas Desa	Desa Gunung Sari	6	1.000.000	APBSda
		6	Lambas MTO	Desa Gunung Sari	6	1.000.000	APBSda
		7	Harmonis Agama	Desa Gunung Sari	3	11.000.000	APBSda
		Jumlah Per Bidang 3				30.700.000	
4	Pembinaan Masyarakat	1	Antisipasi Desa	Desa Gunung Sari	1	200.000.000	APBSda
		2	Pencegahan Covid Dan Penyakit	Desa Gunung Sari	1	400.000.000	APBSda
		Jumlah Per Bidang 4				670.000.000	
		Jumlah All 2021				1.237.140.000	

Gunung Sari, 30 Januari 2022  
 Kepala Tim Pengantar 2022 Data



ABDIAS

DAFTAR USULAN RNP DESA

Tahun : 2022  
 Desa : GUMAHING BARU  
 Kecamatan : ARUNG SEMALI  
 Kabupaten : LAMPUNG UTARA  
 Provinsi : LAMPUNG

No	Bidang Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sesuai Mardak	Problema Utama Pemerintahan	Problema Biaya dan Sumber Pendanaan Jumlah (Rp)				
	Bidang	Jenis Kegiatan										
1	3	Peningkatan Pemerintahan Desa	1	Penghabisan Tegal Kipods Desa dan Perangul Desa	Desa Gunung Sari	10	Ayurkul Desa	2022	40.000.000			
			2	Turjangan BPH	Desa Gunung Sari	8	BPH	2022	12.000.000			
			3	Turjangan Masyarakat	Desa Gunung Sari	1	Meningkatkan kemiskinan	2022	8.000.000			
			4	Turjangan Kipods Desa dan Perangul	Desa Gunung Sari	5	Mempertahar kegiatan	2022	18.000.000			
			5	Operasional Seleksi Desa	Desa Gunung Sari	1	Mempertahar kegiatan	2022	2.500.000			
			6	Operasional BPH	Desa Gunung Sari	8	Mempertahar kegiatan	2022	4.000.000			
			7	Operasional LPM	Desa Gunung Sari	8	Mempertahar kegiatan	2022	3.000.000			
			8	Operasional RT	Desa Gunung Sari	21	Mempertahar kegiatan	2022	30.400.000			
			9	Operasional UMMS	Desa Gunung Sari	10	Mempertahar kegiatan	2022	2.500.000			
			10	Operasional PKC	Desa Gunung Sari	8	Mempertahar kegiatan	2022	7.500.000			
			11	Operasional Karang Taruna	Desa Gunung Sari	8	Mempertahar kegiatan	2022	2.000.000			
			12	Operasional Kantor	Desa Gunung Sari	8	Mempertahar kegiatan	2022	40.000.000			
			13	Pendataan Flight Desa	Desa Gunung Sari	1		2022	10.000.000			
			2	Perbaikan Desa		1	Pengiriman Jalan	Desa Gunung Sari	1000 M	Mempertahar transportasi	2022	200.000.000
						2	Udang Gudang	Desa Gunung Sari	8	Mempertahar transportasi	2022	74.800.000

Jumlah Per Bidang 1

200.000.000

240.000.000

74.800.000

3	Penggunaan Jalan	Desa Gunung Sari	881 M	Mempelihara (kompartasi)	2022	206.148.000
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>						
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Torangan Kader Popyanda	Desa Gunung Sari	9	3.000.000
		2	Torangan Pembinaan Guru Ngaji	Desa Gunung Sari	7	4.250.000
		3	Mugalan HUT RI	Desa Gunung Sari	6	5.000.000
		4	Pawai Bedaya / HUT Kab. LU	Desa Gunung Sari	6	1.800.000
		5	Lomba Tepak	Desa Gunung Sari	6	1.800.000
		6	Lomba MTQ	Desa Gunung Sari	6	1.800.000
		7	Haji Besar Agama	Desa Gunung Sari	3	15.000.000
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>						
4	Pembudayaan Masyarakat	1	Arbuler Desa	Desa Gunung Sari	1	200.000.000
		2	Peringatan Covid dan sebagainya	Desa Gunung Sari	1	400.000.000
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>						
<b>Jumlah TOTAL</b>						<b>1.431.540.000</b>

Gunung Sari, ... Januari 2022  
Ketua Tim Pengawasan SPPT Desa



*[Handwritten Signature]*  
ABDULLAH



KALENDER MUSIM  
WILAYAH DESA GUNUNG SARI KECAMATAN ABUNG SEMULU KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah Kegiatan keadaan	PANCAWASA			KEMARAU			Musim Hujan				
	Marset	April	Mei	Junl	Agust	Sept	Oktr	MoS	Des	Jan	Feb
Kekurangan air					***	***	***	***			
Kelapangan Pangan					*	*					
Kesehatan (banyak penyakit)			***				***	***		***	***
Banjir										*	*
Panas			***				***	***			
Tanam								***	***	***	
Banyak jalan yang rusak										***	***

B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau ada 3 dusun yang kekurangan air	Sungai, Masa Air Swadaya masyarakat Batu pasir
2	Pada musim kemarau hasil panen merosot karena kekurangan air	Ingak, Lusi bahan pema wahan, kelompok tan
3	pada musim pancaroba banyak masyarakat yg terkena lpa	Puswandu (pebau obat keluarga pemantauan masyarakat
4	Pada musim hujan banyak masyarakat yg terkena demam	Pulkesmas, Posyandu Bidan Desa, Kebun obat keluarga
5	Pada musim hujan banyak jalan yang rusak disebabkan air ke jalan karena talud banyak yg rusak	Batu dan pasir Tenaga gotong royong

DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKP DESA GUNUNG SARI  
TAHUN 2022

NO	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Kepala Desa Gunung Sari,

  
RUSLAN



## PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

No.	Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Biaya	Selentingan Perbaikan Perbaikan Berprestasi	Selentingan Perbaikan Berprestasi	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Penyusunan penghadapan Map & Survei dan operasi bag. Kapak Das, berangkat dari dan DPO	8	8	8	24	3
2.	Dinasid program pemantauan jelajah PAUD di jalan 1 dan 1 TV, jalan RPJAK, OSPO, ak. Bagan APDCase	8	8	8	24	3
3.	Perencanaan RCK, ak. case, 7/ (Kategori) di jalan RPJAK, OSPO dan APDCase	8	8	7	23	3
4.	Di Area 1 A 12 Akar dan saat musim Ngiri sangat lama, sehingga transportasi sangat perlu pengisian jalan	8	8	8	24	4
5.	Transportasi sangat penting karena harus diadakan penghadapan dari lokasi ak	8	8	7	23	3
6.	Perencanaan Program, tidak optimal karena gelung dalam pemantauan	8	8	8	24	4
7.	Prasar Jalan ak. di Das, sehingga kegiatan ekonomi harus ke desa ak	8	8	7	23	3





**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hiduudan kehidupan untuk sebesar-besarnya

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Passal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam



Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
  - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
  - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
  - a. kekerabatan Desa;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman;
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan

- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

#### Pasal 7

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat

pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta



dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/awamedikasi di Desa;

- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 9

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menhidupi dirinya sendiri

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa perencanaan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemerintah Menteri dan Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan

mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 12

Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

##### Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah kabupaten/kota yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota), pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.
- (3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Pembentukan satuan kerja khusus sebagaimana

desa.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 15

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.  
MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.  
WIDODO EKATJAHJANA

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1934  
Kepala Biro Hukum, Organisasi,  
dan Tata Laksana

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN  
DANA DESA TAHUN 2016

**PEDOMAN UMUM  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016**

**A. Latar Belakang**

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian APBDesa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

## **B. Tujuan**

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa**

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk meninjau permasalahan yang

program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir-nelayan-geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan-perkebunan/pelebaran-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa yaitu diukur secara data



desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilaksukakan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Pelaksanaan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada **tabel** di bagian akhir Pedoman Umum ini.

#### **D. Penutup**

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja PemerintahDesa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016, dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual desa-desa di Indonesia.

Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Kecamatan : .....  
 Desa : .....

Tipologi: Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat tebing/hilir pantai lokasi wisata pantai;</li> <li>- Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;</li> <li>- Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.</li> </ul>
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan jogging-path track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur.</li> <li>- Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.</li> </ul>
2. pembangunan, pemeliharaan dan	1. Pembangunan pemeliharaan status aset	- Mengembangkan fasilitas layanan

<p>keehatan masyarakat</p>		<p>wisatawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan unit untuk penangstan darurat.</li> </ul>
	<p>2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kenyamanan fasilitas publik</li> <li>- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAH sembarang</li> </ul>
	<p>3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>)</li> </ul>
<p>3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan</p>	<p>1. membangun amphitheater di ruang publik pantai;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.</li> </ul>
	<p>2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut;</li> </ul>
	<p>3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang terbuka yang aman</li> </ul>

		<p>nilai wisata;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;</li></ul>
<p>4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi</p>	<p>1. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan terapung, konservasi tukik penyu dan karang/seoreef.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan,</li><li>- tempat konservasi dan fasilitas paket wisata</li><li>- Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.</li></ul>
	<p>2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan;</li><li>- Meningkatkan pelayanan wisata memancing;</li><li>- Mendorong meningkatnya PADes.</li></ul>
	<p>3. Rehab pasar ikan</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;</li><li>- Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan</li></ul>

		meningkatkan PADes.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang / coral-seareef.	<ul style="list-style-type: none"><li>- melestarikan terumbu karang;</li><li>- meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa.</li><li>- paket wisata dan PADes</li></ul>
	2. Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami;</li><li>- Paket wisata dan PADes.</li></ul>
	3. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.</li><li>- Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</li></ul>
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah		



<p>1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.</p>	<p>1. Pelatihan bench kerapu, tukulik dan budidaya cemara laut dan bakau.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi.</li><li>- Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li></ul>
	<p>2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.</li><li>- Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.</li></ul>
	<p>3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li></ul>
<p>2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi</p>	<p>1. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.</li></ul>

	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa	- Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	- musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi

		pesisir.
	2. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua.</li><li>- Mencari bakat anak-anak pantai.</li><li>- Paket wisata</li></ul>
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan</li></ul>
	2. Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasingkap dan konservasi.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut-pantai.</li></ul>
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup		
8. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah		

**Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016**

Provinsi : .....

Kabupaten/Kota : .....

Kecamatan : .....

Desa : .....

**Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan

	room/wisma pameran produk desa	pameran untuk para pelaku industri desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/Polindes	- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
	2. Pengadaan pemunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas penyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. pembangunan gedung PAUD/TK;	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pembangunan gedung/taman seni/museum	- Menggerakkan kembali seni tradisi



		tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
	2. Membangun sumur	- Menjaga

		menjaga kualitas air tanah.
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa.</li> <li>- Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.</li> </ul>
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Muayawarah Perencanaan Desa.		*
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		*
1. Peringatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinanana tangan;</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>

		dari tentang hak-hak buruh,
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. <i>Workshop Business Plan</i>	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.

hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.		penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan;
	2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan

dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		
---	--	--



**Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016**

Provinsi : .....

Kabupaten/Kota : .....

Kecamatan : .....

Desa : .....

**Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1. pembangunan balai posyandu.	- Pengadaan gedung baru balai posyandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.

	kehatan posyandu.	alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1.pembangunan gedung PAUD/TK;	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	2.pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3.Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4.Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya <del>...</del> )	- Melestarikan situs-situs budaya;

usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung. - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	- Memaksimalkan pemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah		-

Desa.		
<b>3. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan;</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kelapa, pemintalan/alat tenun tradisional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.</li> </ul>
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa- BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Musyawarah inisiatif pembentukan BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pembentukan BUMDesa.</li> <li>- Membahas perencanaan pembantuan BUMDesa.</li> </ul>
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan pengurus</li> </ul>

		rumahan.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan*	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat	- Mengenalkan produk



6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR